

## Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUIncome Guard (PRUIncome Guard) merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna Kombinasi) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan Manfaat Perlindungan Jiwa atas risiko meninggal dunia atau terdiagnosis *Terminal Illness* serta memberikan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggunggaan. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah serta memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk ditawarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penanggung	berarti PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Pemegang Polis	berarti orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggunggaan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas pertanggunggaan yang bersangkutan.
Penerima Manfaat	berarti orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas pertanggunggaan yang bersangkutan, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	berarti perjanjian pertanggunggaan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Tertanggung	berarti orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggunggaan jiwa sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
Uang Pertanggunggaan	berarti Manfaat Asuransi berupa sejumlah nilai pertanggunggaan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

## Asuransi Jiwa PRUIncome Guard (PRUIncome Guard)

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Manfaat Asuransi	Manfaat Asuransi yang dibayarkan
Manfaat Asuransi Meninggal Dunia	Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.
Manfaat Asuransi Terminal Illness	Dalam hal Tertanggung terdiagnosis pertama kali menderita 1 (satu) dari 10 (sepuluh) kondisi <i>Terminal Illness</i> setelah melewati Masa Tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi, maka Penanggung akan membayarkan persentase tertentu dari Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.
Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Tunai Tahunan diberikan dengan kondisi Polis aktif dan seluruh Premi selalu dibayarkan tepat waktu. Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dimulai dari akhir tahun Polis ke-1 (kesatu) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan sesuai dengan Tabel Manfaat Tunai Tahunan.
Manfaat Akhir Pertanggungan	Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

## Syarat Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUIncome Guard

<b>Usia Masuk Tertanggung</b> 1-65 tahun (ulang tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Individu 19-65 tahun (ulang tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Badan Usaha	<b>Usia Masuk Pemegang Polis</b> Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)	<b>Premi</b> Minimum: Rp24.000.000 Maksimum: Rp500.000.000	<b>Uang Pertanggungan</b> 12x Premi Tahunan
<b>Masa Pembayaran Premi</b> 8 (delapan) tahun		<b>Masa Pertanggungan</b> 15 (lima belas) tahun	

## Manfaat pada PRUIncome Guard

## Manfaat Asuransi Meninggal Dunia

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-1 (kesatu) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari Uang Pertanggungan;
  - Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-2 (kedua) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan;
  - Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-3 (ketiga) hingga tahun ke-15 (kelima belas) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.
- Penanggung berhak melakukan penyesuaian Manfaat Asuransi Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya setelah mempertimbangkan hasil seleksi risiko (*underwriting*) atas Tertanggung. Apabila terdapat penyesuaian Manfaat Asuransi berdasarkan hasil seleksi risiko (*underwriting*) atas diri Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran maka Manfaat Asuransi pada no.1 menjadi tidak berlaku.
- Penanggung hanya akan membayarkan salah satu antara Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atau Manfaat Asuransi Terminal Illness, mana yang terjadi lebih dahulu. Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atas Tertanggung, maka pertanggungan secara otomatis berakhir, Polis menjadi tidak berlaku dan manfaat lainnya (Manfaat Tunai Tahunan serta Manfaat Akhir Pertanggungan) tidak diberikan lagi oleh Penanggung.
- Atas Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, tidak berlaku Masa Tunggu.

## Asuransi Jiwa PRUIncome Guard (PRUIncome Guard)

**Manfaat Asuransi Terminal Illness**

1. *Terminal Illness* adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat diobati secara memadai yang akan menyebabkan kematian dalam waktu 6 (enam) bulan dan didiagnosis pertama kali secara tertulis oleh dokter spesialis yang merawat dan/atau dokter spesialis yang ditunjuk oleh Penanggung, dimana diagnosis tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung secara medis oleh dokter spesialis di bidang yang terkait, terjadi setelah melewati Masa Tunggu, yang mana keadaan sakit Tertanggung memenuhi kriteria seperti tercantum pada Tabel Pertanggung *Terminal Illness* dalam Polis asuransi.
2. Dalam hal Tertanggung terdiagnosis *Terminal Illness* dalam masa berlakunya Polis serta setelah melewati Masa Tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggung atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi *Terminal Illness* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila Tertanggung terdiagnosis *Terminal Illness* pada tahun ke-1 (kesatu) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggung, maka Penanggung akan membayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari Uang Pertanggung;
  - b. Apabila Tertanggung terdiagnosis *Terminal Illness* pada tahun ke-2 (kedua) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggung, maka Penanggung akan membayarkan 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggung;
  - c. Apabila Tertanggung terdiagnosis *Terminal Illness* pada tahun ke-3 (ketiga) hingga tahun ke-15 (kelima belas) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggung, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggung.
3. Penanggung berhak melakukan penyesuaian Manfaat Asuransi *Terminal Illness* sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya setelah mempertimbangkan hasil seleksi risiko (*underwriting*) atas Tertanggung. Apabila terdapat penyesuaian Manfaat Asuransi berdasarkan hasil seleksi risiko (*underwriting*) atas diri Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran maka Manfaat Asuransi pada no.2 menjadi tidak berlaku.
4. Penanggung hanya akan membayarkan salah satu antara Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atau Manfaat Asuransi *Terminal Illness*, mana yang terjadi lebih dahulu. Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Manfaat Asuransi *Terminal Illness*, maka pertanggungungan secara otomatis berakhir, Polis menjadi tidak berlaku dan manfaat lainnya (Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggung) tidak diberikan lagi oleh Penanggung.
5. Atas Manfaat Asuransi *Terminal Illness*, berlaku Masa Tunggu sesuai Ketentuan Umum.
6. Daftar kondisi *Terminal Illness* adalah sebagai berikut:
  - i. Kanker dengan Metastase (*Metastatic Cancer*)
  - ii. Mati Batang Otak (*Apallic Syndrome*)
  - iii. Stroke Berat (*Severe Stroke*)
  - iv. Meningitis Bakteri Berat (*Severe Bacterial Meningitis*)
  - v. HIV karena Transfusi Darah dan Komplikasinya (*HIV due to Blood Transfusion*)
  - vi. Gagal Ginjal (*Kidney Failure*)
  - vii. Transplantasi Jantung atau Paru (*Heart or Lung Transplantation*)
  - viii. Kelumpuhan (*Paralysis*)
  - ix. Trauma Kepala Berat (*Severe Head Trauma*)
  - x. Luka Bakar (*Burns*)

Informasi lebih detail mengenai kondisi *Terminal Illness* mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

**Manfaat Tunai Tahunan**

1. Manfaat Tunai Tahunan diberikan selama Polis aktif, pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dimulai dari akhir tahun Polis ke-1 (kesatu) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggung sebesar persentase dari Uang Pertanggung, sesuai dengan ketentuan berikut:

Besar Premi Tahunan	Manfaat Tunai Tahunan
Mulai dari Rp24.000.000	1% dari Uang Pertanggung

2. Manfaat Tunai Tahunan sesuai dengan tabel di atas akan diberikan secara otomatis pada akhir tahun Polis ke-1 (kesatu) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggung jika memenuhi kondisi berikut:
  - i. Polis masih berlaku pada akhir tahun Polis; dan
  - ii. Seluruh Premi selalu dibayarkan tepat waktu sesuai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan sebelum Masa Leluasa berakhir.
3. Dalam hal Premi tidak dibayar hingga Masa Leluasa berakhir dan Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada tahun Polis tersebut akan dibayarkan pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya jika memenuhi kondisi berikut:
  - a. Polis masih berlaku pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya; dan
  - b. Polis dipulihkan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*.
4. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Manfaat Tunai Tahunan dibayarkan namun pengajuan klaim tersebut baru dilakukan setelah Manfaat Tunai Tahunan dibayarkan oleh Penanggung, maka atas pengajuan klaim tersebut, Penanggung akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi dengan Manfaat Tunai Tahunan yang telah dibayarkan serta mengembalikan Premi yang diterima Penanggung setelah Tertanggung meninggal dunia (jika ada).

**Manfaat Akhir Pertanggung**

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggung dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggung sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Informasi lebih lanjut terkait Manfaat mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

### Fasilitas Polis

1. Pemulihan Polis, pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Penebusan Polis (*Surrender*)

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan:

- a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Nilai Penebusan akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penebusan} = \text{Total Premi yang telah Dibayarkan} * \text{Persentase Penebusan Polis}$$

dimana,

Akhir Tahun Polis ke-	Persentase Penebusan Polis
1	0%
2	15%
3	16%
4	18%
5	20%
6	22%
7	25%
8	30%
9	35%
10	40%
11	45%
12	55%
13	65%
14	75%
15	100%

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
  - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
  - c. Foto kartu identitas Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung dan Calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
  - d. Bukti pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung setelah keputusan penerimaan pertanggungangan; dan
  - e. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.

Asuransi Jiwa **PRU**Income Guard (**PRU**Income Guard)**Premi**

1. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis. Premi untuk produk Asuransi Jiwa **PRU**Income Guard tergantung pada frekuensi pembayaran Premi dan Uang Pertanggungan.
2. Periode pembayaran Premi yaitu selama 8 (delapan) tahun untuk Masa Pertanggungan 15 (lima belas) tahun.
3. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
4. Terdapat 2 (dua) pilihan frekuensi pembayaran Premi yaitu:
  - Bulanan
  - Tahunan
5. Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi dipengaruhi oleh faktor pengali yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Pengali x Premi Tahunan
Tahunan	1
Bulanan	1,0909

6. Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Premi, maka akan terdapat perubahan Total Premi yang akan dibayarkan Pemegang Polis, yang akan turut mempengaruhi besarnya Nilai Penebusan dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Perubahan frekuensi pembayaran Premi tidak akan mempengaruhi besarnya Uang Pertanggungan dan Manfaat Tunai Tahunan.

**Biaya**

1. Premi yang dibayarkan sudah termasuk pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Bank serta Tenaga Pemasar.
2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
3. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus Polis.

**Kewajiban sebagai Pemegang Polis**

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Penanggung jika ada perubahan.

**Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (*Free Look period*)?**

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis atau Polis elektronik (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik) diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung) dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
3. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

## Asuransi Jiwa PRUIncome Guard (PRUIncome Guard)

## Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Termasuk Pengecualian Manfaat)

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Jika Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi *Terminal Illness* yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. *Terminal Illness* yang dialami Tertanggung termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
  - b. *Terminal Illness* yang dialami Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggunganan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
  - c. *Terminal Illness* yang dialami Tertanggung yang disebabkan:
    - i. Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - ii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
    - iii. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - iv. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung;
    - v. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung;
    - vi. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifestasi dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
    - vii. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, *sky diving*, maupun kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
    - viii. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
    - ix. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
    - x. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
    - xi. Tertanggung mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

# Asuransi Jiwa PRUIncome Guard (PRUIncome Guard)

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tertanggung belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
  - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
  - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
  - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
  - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Penanggung berhak untuk melakukan penyesuaian Premi dan Nilai Penebusan.
4. Pemulihan Polis akan mengikuti proses seleksi risiko (*underwriting*) ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu dan Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya akan diterapkan kembali, serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan Tanggal Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunganan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggunganan berakhir?

Asuransi Jiwa PRUIncome Guard ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan Ketentuan Umum;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggunganan;
5. Tertanggung meninggal dunia; atau
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi *Terminal Illness* disetujui oleh Penanggung, mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggunganan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

## Bagaimana cara melakukan Penebusan Polis?

Penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggunganan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Polis asli (atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung), beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Polis asli dalam bentuk cetak atau elektronik (bagi Pemegang Polis yang memiliki Polis dalam bentuk elektronik, wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung);
  - b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
  - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
  - d. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
  - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Penanggung;
  - f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
  - g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - h. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
  - i. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;

Asuransi Jiwa **PRU**Income Guard (**PRU**Income Guard)

- j. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
  - k. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (2) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi *Terminal Illness* harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
    - a. Formulir Klaim *Terminal Illness* yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
    - b. Surat Keterangan dari Dokter Spesialis untuk klaim *Terminal Illness* sesuai dengan jenis *Terminal Illness* Tertanggung;
    - c. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
    - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Penanggung;
    - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan) atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
    - f. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung terdiagnosis *Terminal Illness* karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
    - g. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
    - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
  - (3) Pengajuan klaim Manfaat Akhir Pertanggung harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
    - a. Polis asli dalam bentuk cetak atau elektronik (bagi Pemegang Polis yang memiliki Polis dalam bentuk elektronik, wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung);
    - b. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
    - c. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha); dan
    - d. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
  - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1), (2) dan poin (3) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
  - (5) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1), (2) dan poin (3) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
  - (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2) harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diagnosis untuk pengajuan klaim *Terminal Illness* atau sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia.
  - (7) Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.


Informasi lengkap mengenai tata cara pengajuan klaim manfaat asuransi mengacu pada ketentuan Polis.

## Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat **PRU**Income Guard

Bapak Bayu membeli produk Asuransi Jiwa **PRU**Income Guard saat berusia 40 tahun dengan Premi yang ditetapkan bapak Bayu adalah sebesar Rp50.000.000 per tahun dan Uang Pertanggung sebesar Rp600.000.000. Bapak Bayu membayar Premi selama 8 tahun dengan Masa Pertanggung selama 15 tahun.

Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi **PRU**Income Guard yang dimiliki Bapak Bayu:





## Asuransi Jiwa PRUIncome Guard (PRUIncome Guard)

Akhir Tahun Polis	Premi	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia/ Manfaat Asuransi <i>Terminal Illness</i>	Manfaat Akhir Pertanggungan	Nilai Penebusan
1	50.000.000	50.000.000	6.000.000	150.000.000	-	-
2	50.000.000	100.000.000	6.000.000	300.000.000	-	15.000.000
3	50.000.000	150.000.000	6.000.000	600.000.000	-	24.000.000
4	50.000.000	200.000.000	6.000.000	600.000.000	-	36.000.000
5	50.000.000	250.000.000	6.000.000	600.000.000	-	50.000.000
6	50.000.000	300.000.000	6.000.000	600.000.000	-	66.000.000
7	50.000.000	350.000.000	6.000.000	600.000.000	-	87.500.000
8	50.000.000	400.000.000	6.000.000	600.000.000	-	120.000.000
9	-	400.000.000	6.000.000	600.000.000	-	140.000.000
10	-	400.000.000	6.000.000	600.000.000	-	160.000.000
11	-	400.000.000	6.000.000	600.000.000	-	180.000.000
12	-	400.000.000	6.000.000	600.000.000	-	220.000.000
13	-	400.000.000	6.000.000	600.000.000	-	260.000.000
14	-	400.000.000	6.000.000	600.000.000	-	300.000.000
15	-	400.000.000	6.000.000	600.000.000	440.000.000	400.000.000

**Catatan:**

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.

**Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui**

Beberapa risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

**1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

**2) Risiko Kredit**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

**3) Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

**4) Risiko Likuiditas**

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Asuransi Jiwa **PRU**Income Guard (**PRU**Income Guard)**Pusat Informasi dan Pelayanan Polis**

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

**1500085**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

- **E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

**Catatan Penting**

1. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.
3. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
4. Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Ketentuan Polis **PRU**Income Guard yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. **PRU**Income Guard adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Income Guard dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
8. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Income Guard.
9. Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Income Guard dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Income Guard sehingga Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRU**Income Guard dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Income Guard ini.

Asuransi Jiwa **PRU**Income Guard (**PRU**Income Guard)

10. Prudential Indonesia wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
11. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungjawaban Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Prudential Indonesia membatalkan Pertanggungjawaban.
13. Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
14. Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
15. Produk **PRU**Income Guard bukan merupakan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).